



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014 telah diatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pembina Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang selanjutnya disingkat KPMP adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Tingkat Kota Administrasi.
9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KPMP dan KB adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
10. Kepala Badan adalah Kepala BPMPKB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
24. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
25. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Program PKK adalah 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya PKK.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan APBD.
28. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah TP PKK Kelurahan, dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
29. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri atas 10-20 rumah, diketuai oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.
30. Walidata adalah Sekretaris Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan penginputan data 10 (sepuluh) Program PKK ke dalam Sistem Informasi Manajemen PKK yang berasal dari hasil pendataan Kader Dasa Wisma, Kelompok PKK RT dan Tim PKK RW serta Tim Penggerak PKK Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Daerah.

BAB III

KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK tingkat Provinsi.
- (2) Walikota/Bupati melalui Kepala KPMP/Kepala KPMP dan KB menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (3) Camat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK tingkat Kecamatan.
- (4) Lurah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
- (2) 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. sandang;
 - d. pangan;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;

- g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
 - (4) Selain program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gerakan PKK dapat melaksanakan program yang ditugaskan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana.

Paragraf 1

TP PKK Tingkat Provinsi

Pasal 6

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat Provinsi.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 7

TP PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil Rakernas PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Provinsi kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat-Provinsi selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Provinsi menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah;

- c. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke Kota Administrasi atau Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan program;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD secara tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
- f. menerima, mengolah dan mengirimkan laporan kepada Ketua Pembina TP PKK Provinsi dan Ketua Umum TP PKK Provinsi sesuai ketentuan dengan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- g. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan.

Paragraf 2

TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 8

- (1) Walikota/Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (3) Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 9

TP PKK tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

- c. memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan;
- d. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD secara tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
- g. menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Ketua TP PKK Provinsi;
- h. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- i. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, LSM, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan.

Paragraf 3

TP PKK Kecamatan

Pasal 10

- (1) Camat dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat Kecamatan.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 11

TP PKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil Rakerda Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kecamatan kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat-Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kecamatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

- c. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kelurahan;
- d. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dengan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, dunia usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan;
- e. menyusun dan mengirimkan laporan kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan Ketua TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD secara tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada TP PKK Kelurahan.

Paragraf 4

TP PKK Kelurahan

Pasal 12

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat Kelurahan.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 13

TP PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja TP PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kelurahan melalui Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat-Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- d. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- i. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan;
- j. melaksanakan tertib administrasi; dan
- k. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Apabila Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, maka Ketua TP PKK di wilayah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP PKK Provinsi dan TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan mengutamakan Istri Wakil Gubernur dan Istri Wakil Walikota/Wakil Bupati sebagai Ketua.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Lurah membentuk kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

TP PKK Provinsi, TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan dan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja I dengan tugas dan fungsi mengelola Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II dengan tugas dan fungsi mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III dengan tugas dan fungsi mengelola program Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV dengan tugas dan fungsi mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.
- (2) Selain kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penanganan khusus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dibentuk Kelompok Khusus RPTRA sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK diimplementasikan melalui Poktan unggulan.
- (2) Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Poktan Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga untuk implementasi program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - b. Poktan Bina Keluarga Balita-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan PKK Gross Mart untuk implementasi Program Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Poktan Hatinya PKK untuk implementasi Program Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Poktan Posyandu untuk implementasi Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Tim Pembina TP PKK Provinsi DKI Jakarta, yang keanggotaannya terdiri atas SKPD yang memiliki program terkait dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

- (2) Walikota/Bupati/Camat/Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Tim Pembina TP PKK Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan, yang keanggotaannya terdiri atas UKPD yang memiliki program terkait dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Pembina TP PKK Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi, sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pembina TP PKK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pembina TP PKK Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati/Camat/Lurah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerja sama dalam membentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kerja dan Koordinasi

Pasal 21

- (1) Rencana Kerja 5 (lima) Tahun TP PKK disusun sebagai pedoman pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dengan program prioritasnya mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Kerja Tahunan TP PKK disusun sebagai pedoman pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dengan program prioritasnya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Kepala Badan melaksanakan koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan KPMP/KPMP dan KB, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rapat kerja penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - b. rapat koordinasi penganggaran kegiatan;
 - c. rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - d. laporan.

BAB IV

HONORARIUM, KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP PKK diberikan honorarium bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengurus TP PKK Provinsi, pengurus TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Kelurahan;
 - b. honorarium bulanan diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak dapat diberikan kepada pengurus yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Sebagai kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian honorarium secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. fotokopi Keputusan Gubernur/Keputusan Walikota/Keputusan Bupati/tentang Keanggotaan TP PKK pada tiap tingkatan wilayah;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi KTP yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. daftar hadir; dan
 - e. laporan kegiatan harian (time sheet) sebanyak hari kerja.

Pasal 24

Satuan biaya honorarium pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PKK dilaksanakan sebagai berikut :

- a. monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Program PKK dilaksanakan oleh Biro Kesos; dan
- b. monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program PKK dilaksanakan oleh unsur BPMPKB, KPMP/Camat/Lurah.

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Kesos dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam DPA Biro Kesos.

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan secara berkala dan konsisten serta berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan/Kepala Kantor/Camat/Lurah dapat mengikutsertakan unsur PKK/SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam DPA BPMPKB/KPMP/Kecamatan/Kelurahan.

BAB VI

PENYEBARAN INFORMASI, DATA BASIS DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyebaran Informasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyebaran informasi kegiatan PKK Provinsi DKI Jakarta diterbitkan majalah Mitra PKK secara periodik dan dipublikasikan melalui website.

- (2) Dalam melaksanakan penyebaran informasi kegiatan PKK Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh TP PKK Provinsi DKI Jakarta bersama unsur BPMPKB dan SKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam DPA BPMPKB.

Bagian Kedua

Data Basis

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengumpulan data PKK di Daerah dilaksanakan pendataan Dasa Wisma secara periodik.
- (2) Pendataan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kader Dasa Wisma per kelompok.
- (3) Data hasil pendataan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkapitulasi secara berjenjang mulai dari Pengurus PKK RT sampai dengan PKK RW untuk selanjutnya diserahkan kepada Walidata Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Walidata Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) melakukan penginputan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK secara on line.
- (2) Data Hasil Input Pendataan Dasa Wisma direkapitulasi secara berjenjang dari Walidata Kecamatan sampai dengan Walidata Provinsi.
- (3) Data hasil Pendataan Dasa Wisma dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja, evaluasi dan rencana tindak lanjut pengembangan kegiatan Gerakan PKK serta bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah melalui SKPD/UKPD.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 31

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Ketua TP PKK Provinsi melaporkan kepada Gubernur dan Kepala Badan tembusan Ketua Umum TP PKK;
- b. Ketua TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaporkan kepada Ketua TP PKK Provinsi dan Walikota/Bupati;
- c. Ketua TP PKK Kecamatan melaporkan kepada Ketua TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Camat; dan
- d. Ketua TP PKK Kelurahan melaporkan kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Lurah.

Pasal 32

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi;
- b. Kepala KPMP/KPMP dan KB untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. Camat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kecamatan; dan
- d. Lurah untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 135 TAHUN 2016
Tanggal 22 Juni 2016

SUSUNAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua III : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua IV : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala UPT Jakarta Smart City

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA